

I. PENDAHULUAN

I.I Latar Belakang

Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia di jelaskan bahwa Indonesia dalam menjalankan kekuasaannya harus berdasarkan hukum. (UUD NRI 1945). Dalam hal ini apabila di kaitkan antara Hukum dan Keadilan dapat dipahami dan dimengerti oleh siapapun akan tetapi tidak dengan penerapannya, dalam hal ini keterkaitan antara hukum dan keadilan itu sangat erat. Dalam menentukan sebuah keadilan merupakan sebuah tugas dari lembaga peradilan, dalam hal tugas seperti ini merupakan tugas yang berat, dalam lembaga peradilan tersebut ada seorang hakim yang dituntut untuk harus cermat dan teliti serta memiliki hati nurani, baik dalam mengadili serta memberikan sebuah putusannya guna mencapai keadilan dan menghindari kerugian terhadap orang- orang yang mencari keadilan bagi dirinya. Sebab dalam pidana yang diberikan oleh pengadilan bagi terpidana menjadi sebuah hal yang sangat sering dibicarakan dalam ruang lingkup masyarakat terutama dalam hal menjatuhkan hukuman penjara bagi para terpidana. (Dwisvimiar)

Mengkaji tentang tindak pidana salah satu nya yang Penulis angkat tentang tindak pidana penganiayaan yang termuat dalam buku II KUHP terutama kejahatan pada tubuh maupun nyawa seseorang menjadi fenomena dalam masyarakat yang sangat sulit di hilangkan, berbagai kejahatan penganiayaan seperti pemukulan dan kekerasan fisik sering kali mengakibatkan luka-luka atau anggota pada tubuh korban sebagaimana telah di jelaskan dalam pasal 351 ayat 1 KUHP di jelaskan penganiayaan di ancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, dengan demikian penganiayaan dapat di berikan saksi apabila korban mengalami luka” (Laia et al.) namun dalam KUHP apabila seseorang melakukan penganiayaan untuk pembelaan diri maka tidak dapat di berikan saksi pidana aturan tersebut tertuang dalam Pasal 49 KUHP (*Noodweer*) Dasar peniadaan pidana dan dasar pembenar dengan alasan tersebut bukan berarti boleh melakukan pelanggaran hukum (Tabaluyan, 2015). Di dalam kajian lain terungkap bahwa meskipun syarat pembelaan terpaksa mesti diperhatikan sehingga tidak serta merta seluruh jenis tindakan korban suatu kejahatan untuk melakukan perlawanan kepada pelaku kejahatan diberi perlindungan dengan *noodweer*, apalagi jika perlawanan yang dimaksud menyebabkan kematian (Krisna, 2016).

Sehingga apabila dikaitkan dengan kronologi kasus dalam Putuan Nomor 372/PID.B/2020/PN PDG yaitu Sebuah kasus Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka yang terjadi di Pelabuhan teluk bayur padang. Di mana bahwa terdakwa sebagai security keamanan Pelabuhan teluk bayur padang. Dalam kasus ini terdakwa pembelaan diri terhadap penyerangan yang di lakukan korban yang berniat untuk mencuri di Kawasan teluk bayur padang. Bermula pada suatu waktu korban memasuki daerah Kawasan terlarang Pelabuhan teluk bayur sehingga terdakwa menyuruh korban pergi dari Kawasan tersebut, korban sempat perginamun berputar arah melalui pintu belakang memasuki area mess yang berada di Pelabuhan, tidak lama kemudian terdakwa mengikuti korban sehingga melihat korban yang ingin memasuki lantai dua mess tersebut. Kemudian terdakwa

menyuruh turun korban dan korban pun turun sambal mengomel mengeluarkan kata-kata kotor kepada terdakwa, setelah korban turun dan berada di dekat terdakwa, terdakwa menarik lengan jaket yang di pakai korban namun korban melakukan perlawanan terhadap terdakwa dengan meninju terdakwa.

Berdasarkan uraian latar belakang serta singkat kasus pencurian, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul :“TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN PASAL 351 AYAT 1 KUHP TENTANG PIDANA PENGANIAYAAN DIKAITKAN DENGAN PASAL 49 KUHP TENTANG BELA PAKSA (*Noodweer*) (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 372/Pid.B/2020/Pn Pdg, Tanggal 20 Oktober 2020).

1.2 Rumusan Masalah

- 1.2.1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan Pasal 351 ayat 1 KUHP dalam putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 372/.B/2020/Pn Pdg, tanggal 20 Oktober 2020?
- 1.2.2. Apakah dasar pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pasal 351 ayat 1 KUHP dalam putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 372/.B/2020/ Pn Pdg, tanggal 20 Oktober 2020, telah tepat menurut hukum dikaitkan dengan Pasal 49 KUHP tentang bela paksa (*Noodweer*)?

1.3 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan pemecah masalah yang dilakukan secara sistematis dengan metode-metode dengan teknik tertentu secara ilmiah dalam penelitian hukum normatif yang mana penulis akan melakukan penelitian berdasarkan data-data yang didapat diperpustakaan.

1.3.1 Sumber Bahan Hukum

- a. Bahan hukum primer digunakan oleh penulis yaitu bahan yang berasal dari Peraturan Perundang-Undangan sumber penelitian ini yang terdiri dari : 1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); 2. Kitab undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP); 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia 4. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- b. Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan yaitu bahan yang dapat diperoleh dari berbagai sumber dalam membantu memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti : buku-buku, jurnal, artikel serta bahan-bahan hukum sekunder lainnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

1.3.2 Metode Analisis Data

Metode analisi data dalam penelitian ini berupa bahan-bahan yang berasal dari perpustakaan serta bahan-bahan dari data primer dan data sekunder serta Peraturan Perundang-undangan maupun dokumen yang terkait dengan penerapan hukum pidana dalam hal tentang yang terkait dengan pasal 49 KUHP (*Noodweer* yaitu bela paksa). Untuk menganalisis bahan hukum yang telah terkumpul, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis data kualitatif.

1.4 Kerangka Teori

1.4.1 Teori Sistem Peradilan Pidana

Dalam pelaksanaan hukum pidana terdapat teori sistem peradilan pidana yang menggunakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Penegakan hukum pidana itu merupakan penegakan hukum pidana dalam proses peradilan pada hakekatnya., dan ini merupakan suatu bagian dari politik criminal yakni sebuah kebijakan rasional yang berguna dalam menanggulangi tindak pidana kejahatan yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat.

1.4.2 Teori Pembuktian Berdasarkan Undang Undang Secara Negatif

Hakim dalam memutuskan suatu perkara didasarkan pada alat bukti sah yang telah ditentukan oleh undang undang dan keyakinan hakim itu sendiri. Teori pembuktian menurut undang-undang secara negative menentukan bahwa hakim hanya boleh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa apabila alat bukti tersebut secara limitative ditentukan oleh undang-undang dan didukung pula oleh adanya keyakinan hakim terhadap kekuatan alat-alat bukti tersebut. Berdasarkan dari uraian Pasal 183 KUHAP tersebut dinyatakan, hakim memutus perkara pidana (menyatakan salah terhadap terdakwa) apabila didukung 2 (dua) alat bukti dan memperoleh keyakinan bahwa keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya).(Azwar and Agama)

1.4.3 Teori Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*)

Theory of necessary defense yang diartikan sebagai “teori mengenai pembelaan yang diperlukan” merupakan kerangka teori yang dipakai sebagai analisis dalam penelitian ini. Fletcher menyebutkan mengenai teori pembelaan yang dibutuhkan ini didalamnya juga termasuk *theory of self defense* atau disebut juga teori pembelaan diri, kehormatan diri serta kehormatan orang lain. Pembelaan yang dimaksud disini bisa dilakukan apabila kekuatan digunakan secara tepat dan benar agar pilihan yang lain tidak dapat digunakan kecuali melakukan perbuatan melanggar hukum tersebut. Pembelaan dengan cara melakukan pelanggaran hokum untuk melindungi diri tidak dibenarkan apabila ada cara lain untuk melakukan perlindungan diri. (Rani Angela Gea M. Hamdan, MadiasaAblisar)

1.4.4 Teori Penganiayaan

Di dalam pasal 351 ayat 1 Kitab Undang-undang hukum pidana (KUHP) di jelaskan bahwa penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Di dalam KUHP, dalam buku R. soesilo serta penjelasannya pasal demi pasal mengatakan dalam undang-undnag tidak memberikan ketentuan yang di maksud dengan “penganiayaan” itu. Arti dalam Yurisprudensi “Penganiayaan adalah Dengan sengaja melakukan perasaan tidak enak (penderitaan) rasa sakit, atau luka.(Gilang permata sari).